

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN RIMBO BUJANG

Indra Shakti¹
Universitas Jambi¹
indrashakti17@gmail.com¹⁾

Abstract:

Village government is part of regional government administration, empowered with the authority to provide public services and implement development at the local level. The implementation of village government functions requires adequate apparatus capacity and effective guidance and oversight mechanisms from the sub-district government. This study aims to analyze the implementation of the duties and functions of the sub-district head in guiding and supervising village government administration in Rimbo Bujang District. The study used a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that the sub-district head has implemented guidance through coordination meetings, providing administrative direction, and disseminating policy information. However, oversight has not been optimal due to limited personnel resources, differences in village officials' competencies, and inconsistent evaluation schedules. These conditions have resulted in administrative irregularities and unequal service quality across villages. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of village officials, increase the number and function of sub-district assistants, and develop a sustainable development schedule to support the effectiveness of village governance in Rimbo Bujang Sub-district.

Keywords: *Sub-District Head, Guidance, Supervision, Village Government, Administration Government*

Abstrak:

Pemerintahan desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Pelaksanaan fungsi pemerintahan desa memerlukan kapasitas aparatur yang memadai serta mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif dari pemerintah kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat telah melaksanakan pembinaan melalui rapat koordinasi, pemberian arahan administrasi, serta penyampaian informasi kebijakan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya aparatur, perbedaan kompetensi perangkat desa, serta tidak konsistennya jadwal evaluasi. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakteraturan administrasi dan ketidaksamaan kualitas pelayanan antar desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan jumlah dan fungsi pendamping kecamatan, serta penyusunan jadwal pembinaan yang berkelanjutan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang.

Kata Kunci: Camat, Pembinaan, Pengawasan, Pemerintahan Desa, Administrasi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Desa

berperan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, serta penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa dalam memahami struktur, prosedur, dan ketentuan administrasi pemerintahan yang berlaku (Rahmawati dan Amiruddin, 2022).¹ Namun, kapasitas aparatur desa tidak selalu berada pada tingkat yang sama. Beberapa desa memiliki perangkat yang telah memahami prosedur administrasi secara baik, sementara desa lainnya masih menghadapi keterbatasan pengetahuan teknis, pengalaman, dan kedisiplinan administrasi. Kondisi ini berdampak pada ketidaksamaan kualitas tata kelola pemerintahan antar desa dalam satu kecamatan (Kurniawan, 2021).² Ketimpangan tersebut dapat mempengaruhi keteraturan pelaporan, penyusunan dokumen perencanaan, serta ketepatan pelaksanaan program desa.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Camat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pemberian arahan, pendampingan administrasi, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan pelaksanaan tugas pemerintahan desa (Putra dan Suryadi, 2023)³. Di Kecamatan Rimbo Bujang, pelaksanaan pembinaan umumnya dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, konsultasi administratif, dan penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah daerah. Namun, pembinaan tersebut belum sepenuhnya efektif karena terdapat perbedaan kompetensi perangkat desa dan keterbatasan sumber daya pendukung di tingkat kecamatan (Sutrisno, 2020).⁴

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini penting karena hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perbaikan mekanisme pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih terstandar, akuntabel, dan konsisten di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang. Posisi Camat sebagai perangkat pemerintah daerah pada level kecamatan menempatkannya sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa. Kedudukan ini memberikan Camat kewenangan dalam memastikan setiap desa melaksanakan tugas

¹ Rahmawati, D., & Amiruddin, A. (2022). *Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kecamatan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 45–58.

² Kurniawan, H. (2021). *Kapasitas Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(3), 255–270.

³ Putra, I., & Suryadi, A. (2023). *Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 5(2), 233–244.

⁴ Sutrisno, E. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. *Pustaka Setia*.

pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Camat berperan melakukan pembinaan administratif, teknis, serta fasilitasi koordinasi antardesa untuk menjaga keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat wilayah kecamatan. Pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya bersifat formal melalui instruksi, tetapi juga melibatkan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tugas perangkat desa melalui laporan, konsultasi, maupun kegiatan rapat yang terjadwal. Namun, pembinaan pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara efektif apabila tidak diikuti dengan kesesuaian kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan perangkat administrasi, dan keteraturan mekanisme kerja. Di Kecamatan Rimbo Bujang, variasi tingkat kemampuan perangkat desa masih terlihat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan administrasi, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Perbedaan tingkat kompetensi ini menunjukkan bahwa proses pembinaan belum memberikan dampak yang merata bagi seluruh desa dalam wilayah kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model pembinaan yang lebih terstruktur, terjadwal, dan berbasis pemetaan kebutuhan setiap desa.

Selain itu, efektivitas pengawasan dari Camat juga dipengaruhi oleh jumlah dan kualifikasi aparatur kecamatan yang bertugas dalam pendampingan administrasi desa. Keterbatasan jumlah tenaga pembina menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif ke seluruh desa dalam frekuensi yang sama. Hal ini berdampak pada keterlambatan identifikasi permasalahan administrasi maupun ketidakseragaman dalam penerapan prosedur pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur kecamatan, termasuk penyediaan tenaga pendamping yang memiliki kompetensi teknis di bidang administrasi pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat, tetapi juga pada faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan perbaikan sistem pembinaan pemerintahan desa pada tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Rimbo Bujang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman langsung terhadap proses pembinaan dan pengawasan melalui pengamatan nyata, bukan melalui pengukuran angka atau statistik. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Data Sekunder, yaitu dokumen pendukung seperti laporan kegiatan kecamatan, notulen rapat koordinasi, dokumen administrasi desa, serta peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan tugas Camat. Wawancara, dilakukan dengan Camat, Sekretaris Camat, kepala desa, dan perangkat desa terkait untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pembinaan, pengawasan, dan kendala yang dihadapi. Observasi, dilakukan dengan mengamati langsung proses rapat koordinasi, konsultasi administrasi, serta interaksi pembinaan antara kecamatan dan desa.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan pembinaan oleh Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang dilakukan melalui pemberian arahan administratif, pendampingan teknis, serta fasilitasi koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah (Putra dan Suryadi, 2023).⁵ Pembinaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami prosedur kerja dan melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan dilaksanakan melalui rapat koordinasi rutin yang menjadi forum penyampaian informasi kebijakan dan penyeragaman instruksi kerja, konsultasi administrasi ketika perangkat desa membutuhkan penjelasan teknis dalam penyusunan dokumen, serta pendampingan langsung apabila ditemukan ketidakteraturan administrasi. Namun, pelaksanaan pembinaan ini belum memberikan dampak merata bagi seluruh desa. Desa yang memiliki aparatur dengan kompetensi administrasi memadai cenderung menunjukkan keteraturan pelaporan dan kesesuaian dokumen, sedangkan desa yang memiliki kemampuan perangkat yang lebih rendah masih memerlukan pendampingan intensif. Dengan demikian, pembinaan belum berfungsi optimal sebagai instrumen pemerataan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang bertujuan memastikan kesesuaian pelaksanaan pemerintahan desa dengan ketentuan regulasi

⁵ Putra, I., & Suryadi, A. (2023). *Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 5(2), 233–244.

serta rencana kerja yang telah ditetapkan (Sutrisno, 2020).⁶ Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, pemantauan pelaksanaan program desa, dan evaluasi berkala. Namun, pengawasan belum terlaksana secara konsisten pada seluruh desa. Keterbatasan jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kompetensi teknis menyebabkan monitoring administrasi tidak dapat dilakukan secara terjadwal. Akibatnya, pengawasan lebih banyak bersifat reaktif setelah muncul permasalahan, bukan preventif untuk mencegah kesalahan sejak awal. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya ketidakteraturan pengarsipan administrasi, ketidaksamaan format pelaporan antar desa, serta keterlambatan penyampaian laporan kegiatan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya mampu menjaga keseragaman standar tata kelola pemerintahan desa.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan mencakup perbedaan kompetensi perangkat desa, keterbatasan jumlah aparatur kecamatan yang bertugas dalam fungsi pembinaan, serta belum adanya jadwal evaluasi rutin yang dilaksanakan secara terstruktur. Perbedaan kemampuan teknis perangkat desa menyebabkan sebagian desa memerlukan pendampingan yang lebih intensif daripada desa lainnya. Sementara itu, minimnya aparatur kecamatan menghambat pelaksanaan monitoring secara merata. Tidak adanya jadwal evaluasi yang teratur menyebabkan tindak lanjut pembinaan tidak berjalan secara kesinambungan dan sistematis. Faktor-faktor tersebut berdampak pada ketidaksamaan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan antar desa dalam wilayah kecamatan. Apabila dibandingkan dengan teori penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan di Kecamatan Rimbo Bujang telah berjalan tetapi belum memenuhi prinsip keberlanjutan dan pemerataan. Pembinaan belum menghasilkan standar kinerja administratif yang seragam di seluruh desa. Demikian pula, pelaksanaan pengawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, penambahan tenaga pendamping yang kompeten, serta penyusunan mekanisme pengawasan dan evaluasi terjadwal diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan standar administrasi yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang,

⁶ Sutrisno, E. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa. Pustaka Setia.*

dapat disimpulkan bahwa pembinaan telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi, konsultasi administrasi, dan pendampingan teknis kepada perangkat desa. Pembinaan tersebut membantu perangkat desa dalam memahami prosedur administrasi pemerintahan, namun dampaknya belum merata karena adanya perbedaan kemampuan aparatur desa serta belum tersusunnya mekanisme pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan juga belum optimal, sebab monitoring lebih banyak dilakukan setelah terjadi permasalahan administrasi, bukan sebagai langkah pencegahan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kompetensi teknis, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara konsisten pada seluruh desa. Selain itu, faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan meliputi ketidamerataan kompetensi perangkat desa, keterbatasan sumber daya aparatur kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, serta belum adanya jadwal evaluasi rutin yang tersusun secara sistematis. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam membina dan mengawasi pemerintahan desa telah berjalan, namun belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman kualitas administrasi dan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Rimbo Bujang. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, H. Kapasitas Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(3), 255–270, 2021.
- Putra, I., & Suryadi. Fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 5(2), 233–244, 2023.
- Rahmawati, D., & Amiruddin, A. (2022). Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kecamatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 45–58.
- Sutrisno, E. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Pustaka Setia.